



PERSETUJUAN ETIK

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK) POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUNG

Nomor Registrasi KEPPKN : 064/KEPPKN/2017

LAIK ETIK

Nomor : 251/EA/KEPK-TJK/VIII/2019

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :

Peneliti Utama : AMRUL HASAN, SKM.,M.Epid

Nama Institusi : SANITASI LINGKUNGAN/ POLTEKKES TANJUNGPURUNG

Dengan Judul :

EFISIENSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR RUMAH SAKIT DENGAN METODE LAHAN BASAH BUATAN (CONSTRUCTED WETLAND)

Dinyatakan laik etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu : 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan *Privacy*, dan 7) Persetujuan Sebelum Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020

Bandar Lampung, 29 Agustus 2019

Ketua Komisi Etik

Dr. Aprina, S.Kp.,M.Kes

NIP. 196404291988032001

